

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perbedaan pendapat para ulama mengenai transaksi pembayaran pada Gojek berbeda-beda. Ustadz Dr. Firanda Andirja dan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi membahas tentang *electronic money* pada gopay dengan menggunakan akad *qardh*, Ustadz Dr. Oni Sahroni dan Muhammadiyah membahas metode pembayaran Gojek dengan menggunakan akad *ijarah maushufah fi dzimmah* untuk membayar jasa atau jual beli barang yang terdapat di gojek. Ustadz Ammi Nur Baits dan Ustadz Ahmad Sarwat juga membahas tentang metode pembayaran dalam transaksi gopay dengan menggunakan akad *sharf* (tukar menukar mata uang). Organisasi keagamaan, Nahdhatul Ulama membahas tentang akad dalam transaksi gopay menggunakan akad *wadi'ah*.
2. Pendapat para ulama di atas secara garis besar mendekati sesuai dengan tinjauan fikih muamalah. Hanya ada beberapa hal yang kurang tepat antara akad yang digunakan dengan metode pembayaran pada Gojek. Pendapat Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Erwandi Tarmizi mengatakan bahwa terdapat riba pada transaksi ini, pada kenyataannya memang benar terdapat

riba di dalamnya, karena terdapat potongan harga, potongan harga yang diterima oleh konsumen tersebut hukumnya haram. Ustadz Oni Sahroni dan Muhammadiyah mengatakan hal ini diperbolehkan karena jasa yang akan digunakan jelas spesifiknya, deposit yang dilakukan konsumen itu sebagai upah yang dibayarkan di muka. Hal ini konsumen tidak dianggap bermuamalah dengan bank melainkan dengan perusahaan Gojek layaknya *e-money*. Ustadz Ammi Nur Baits dan Ustadz Ahmad Sarwat mengatakan bahwa ketika konsumen mendapatkan *discount*, *cash back* serta kemudahan lainnya maka hal itu bukan merupakan suatu yang haram (riba). Nahdhatul Ulama menjelaskan bahwa akad dalam transaksi gopay menggunakan akad *wadi'ah*, karena konsumen hanya menitipkan uang (*top up*), maka tidak ada penambahan saldo atau bunga dalam saldo gopay ketika konsumen melakukan *top up*.

B. Saran

● Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk masyarakat tentang kesimpang siuran hukum gopay secara syariah. Beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih pintar lagi memilah informasi yang diterima. Jangan ditelan mentah-mentah tapi harus benar-benar dipahami.
2. Ulama yang memberikan pendapat mengenai hukum gopay yang sedang marak saat ini harus mengerti tentang apa yang dibicarakannya, karena

pendapat ulama menjadi perhatian penting bagi masyarakat untuk mengetahui hukum secara syariah.

